



P U T U S A N

Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD FADLIANOR Alias FADLI Bin SURIANSYAH;
2. Tempat lahir : Buntok;
3. Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun/ 31 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Asam Rt.042, Rw.003, Kelurahan Buntok Kota,
Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan,
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa AHMAD FADLIANOR Alias FADLI Bin SURIANSYAH ditangkap pada tanggal 22 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-KAP/19/VI/2024/Satresnarkoba tanggal 22 Juni 2024 yang berlaku dari tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa AHMAD FADLIANOR Alias FADLI Bin SURIANSYAH ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Susilayati, S.H., M.H., Rahmad Nor, S.H., M.H., dan Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H., Advokat-Konsultan Hukum dari Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Barito Terbit, beralamat di Jalan Pahlawan RT28 RW04, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 23/SK/Pdn/PLBH-BT/IX/2024 tanggal 09 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada tanggal 09 September 2024 di bawah register Nomor 34/PK.Pid/2024/PN Bnt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bnt tanggal 03 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bnt tanggal 03 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara: PDM-13/Barsel/Enz.2/08/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FADLIANOR Alias FADLI Bin SURIANSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAD FADLIANOR Alias FADLI Bin SURIANSYAH selama 8 (delapan) tahun dipotong Masa Penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat 40.07 gram (netto);
 - 1 (satu) buah bungkus tembakau rokok merk violin warna biru;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan berwarna putih;
 - 1 (satu) buah kipas angin berwarna putih merk LUBY;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 berwarna biru dengan no. simcard 081351535731;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang syah RI senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk: PDM-13/Barse/Enz.2/08/2024 tanggal 03 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa AHMAD FADLIANOR Alias FADLI Bin SURIANSYAH bersama-sama dengan saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pertama pada hari Jumat tanggal 21 juni 2024 sekira jam 21.00 Wib dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 21 juni 2024 sekitar jam 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 yang pertama dan kedua bertempat di Sebuah Rumah Kos Jalan Pelita IV, RT 027 RW 004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika dengan berat bersih sebanyak 40,07 gram (netto)", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Sekitar jam. 23.00 Wib di sebuah rumah Kost Jalan Pelita 4, RT 027 RW 004 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, saksi AMILUDIN Alias ARIF menyuruh Terdakwa ke tempat kos saksi AMILUDIN Alias ARIF untuk meminjam sepeda motor Terdakwa yang digunakan untuk keluar. Lalu terdakwa menunggu di depan kos setelahnya Terdakwa pulang ke rumah di jalan Asam Buntok. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 juni 2024 sekira jam 21.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi AMILUDIN Alias ARIF dan Terdakwa disuruh mengantar narkotika jenis sabu kepada sdra IRAI lalu Terdakwa disuruh beli nasi goreng oleh saksi AMILUDIN Alias ARIF. Setelah beli nasi goreng Terdakwa bersantai di depan rumah kemudian Terdakwa di panggil saksi AMILUDIN Alias ARIF untuk masuk kedalam kost di ajak makan setelah makan Terdakwa di ajak mengisap narkotika jenis shabu oleh saksi AMILUDIN Alias ARIF. Bahwa selanjutnya Saksi AMILUDIN Alias ARIF menyuruh terdakwa mengantar narkotika jenis shabu, sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaket dan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket dan atas keterangan saksi AMILUDIN Alias ARIF tersebut yang Terdakwa ketahui yaitu saksi AMILUDIN Alias ARIF menyuruh Terdakwa untuk mengantar narkotika jenis sabu kepada seseorang yang sudah menunggu di depan kos di jalan Pelita 4. Depan SMA PGRI Buntok kepada Sdra IRAI dan Sdri MILA. Lalu percakapan pada saat Terdakwa berada di kos milik saksi AMILUDIN Alias ARIF dan saksi AMILUDIN Alias ARIF mengatakan "bisa lah kamu mengantarkan ke situ" yang kemudian Terdakwa jawab "iya bisa" setelah itu Terdakwa langsung mengantar shabu tersebut dengan jalan kaki ke depan tempat kos yang sudah ada pemesan yang menunggu. Setelah Terdakwa mengantar barang narkotika jenis shabu tersebut dan membeli nasi goreng kemudian Terdakwa kembali ke tempat kos milik saksi AMILUDIN Alias ARIF. Selanjutnya terdakwa bersantai di depan kos dan dipanggil saksi AMILUUDIN Alias ARIF untuk masuk ke dalam kos untuk makan nasi goreng dan menggunakan Narkotika jenis Shabu. Setelah itu karena haus Terdakwa minum air bong lalu datang beberapa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi AMILUDIN Alias ARIF dan Terdakwa sendiri dari hasil pengeledahan ditemukan terhadap saksi AMILUDIN Alias ARIF di dalam sebuah rumah kos saksi AMILUDIN Alias ARIF yaitu 10 paket shabu dengan berat bersih 40.07 gram (netto) yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibalut dengan bungkus rokok tembakau merk VIOLIN yang disembunyikan didalam box mesin kipas angin warna putih dengan merk LUBY, kemudian uang syah RI sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam saku celana sebelah kanan saksi AMILUDIN Alias ARIF yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan shabu, kemudian 1 (satu) buah handphone merk OPPO A17 warna biru dengan simcard 081351535731 dan 1 (satu) buah potongan sedotan berwarna putih yang mana barang-barang tersebut merupakan milik saksi AMILUDIN Alias ARIF, barang-barang yang ditemukan tersebut dalam penguasaan saksi AMILUDIN Alias ARIF yang disaksikan oleh ketua RT dan masyarakat yang berada disekitar TKP kemudian Terdakwa dan saksi AMILUDIN Alias ARIF beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Barito Selatan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa baru dalam 2 (dua) minggu ini dekat dengan saksi AMILUDIN Alias ARIF dan bisa disuruh-suruh untuk mengantar pesanan shabu kepada pemesan dan dalam 2 (dua) minggu ini Terdakwa sudah mengantar 3 (tiga) kali pesanan shabu yang disuruh oleh saksi AMILUDIN Alias ARIF 2 (dua) kali mengantar kedepan kos dan 1 (satu) kali membelikan teman Terdakwa memerlukan. Bahwa Terdakwa mendapat imbalan dalam jual beli sabu dari saksi AMILUDIN Alias ARIF sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak semua berupa uang bisa juga Terdakwa diberi upah berupa sebungkus rokok atau bisa juga berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk ganti beli bensin yang diberi oleh saksi AMILUDIN Alias ARIF dan memakai Narkotika jenis Shabu secara gratis.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya sehingga menghasilkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0360, tanggal 24 Juni 2024 yang pada intinya telah memeriksa Kristal Bening dengan Nomor Sampel 24.098.11.16.05.0361.K dengan jumlah sampel 1 bungkus (Netto : 0,3199 gram (plastik klip kecil + kristal bening)) dengan kesimpulan Methamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji. Parameter diuji oleh Ketua Tim Pengujian Wihelminae, S.Farm, Apt.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penimbangan di Kantor Unit Pegadaian Buntok diketahui oleh Pengelola Unit yang bernama HENDRA F. PUTRA dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Tanggal 22 Juni 2024 lalu hasilnya diperoleh Berat Kotor 43,49 gram, Berat Plastik 3,42 gram dengan rincian berat plastik sbb: @0,18 gram x 19 = 0,24 gram, Berat Bersih (Netto) 40,07 gram (Netto) Keterangan: 43,49 gram - 3,42 gram = 40,07 gram.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa AHMAD FADLIANOR Alias FADLI Bin SURIANSYAH dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika dengan berat bersih sebanyak 40,07 gram (netto) yang disita dari saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI, Dkk. sudah mendapat surat ketetapan status barang sitaan narkotika dari Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan yang telah disisihkan seberat 3,45 gram (netto) untuk pembuktian perkara di Pengadilan, kemudian sebagian kecil Narkotika jenis Shabu seberat 0,14 gram disisihkan untuk uji laboratorium, terhadap barang bukti yang ada telah dimusnahkan sebanyak 36,48 gram (netto) berdasarkan Surat Ketetapan Kepala Kepolisian Resor Barito Selatan Nomor: S.TAP Sita/11.b/VII/2024/Satresnarkoba tentang Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan Narkotika, tanggal 15 Juli 2024 tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AHMAD FADLIANOR Alias FADLI Bin SURIANSYAH Bersama-sama dengan saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira jam. 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 yang pertama dan kedua bertempat di Sebuah Rumah Kos Jalan Pelita IV, RT 027 RW 004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika dengan berat bersih sebanyak 40,07 gram (netto)", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Sekitar jam. 23.00 Wib di sebuah rumah Kost Jalan Pelita 4, RT 027 RW 004 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi AMILUDIN Alias ARIF menyuruh Terdakwa ke tempat kos saksi AMILUDIN Alias ARIF untuk meminjam sepeda motor Terdakwa yang digunakan untuk keluar. Lalu terdakwa menunggu di depan kos setelahnya Terdakwa pulang ke rumah di jalan Asam Buntok. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 juni 2024 sekira jam 21.00 Wib datang ke rumah saksi AMILUDIN Alias ARIF dan Terdakwa disuruh mengantar narkoba jenis sabu kepada sdra IRAI lalu Terdakwa disuruh beli nasi goreng oleh saksi AMILUDIN Alias ARIF. Dalam penjelasan Saksi AMILUDIN Alias ARIF bahwa terdakwa disuruh mengantar narkoba jenis shabu, sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaket dan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket dan atas keterangan saksi AMILUDIN Alias ARIF tersebut yang Terdakwa ketahui yaitu saksi AMILUDIN Alias ARIF menyuruh Terdakwa untuk mengantar narkoba jenis sabu kepada seseorang yang sudah menunggu di depan kos di jalan Pelita 4. Depan SMA PGRI Buntok kepada Sdra IRAI dan Sdri MILA. Lalu percakapan pada saat Terdakwa berada di kos milik saksi AMILUDIN Alias ARIF dan saksi AMILUDIN Alias ARIF mengatakan "bisa lah kamu mengantarkan ke situ" yang kemudian Terdakwa jawab "iya bisa" setelah itu Terdakwa langsung Terdakwa mengantar shabu tersebut dengan jalan kaki didepan tempat kos yang sudah ada pemesan yang menunggu setelah Terdakwa antar barang narkoba jenis shabu Terdakwa serahkan kemudian Terdakwa kembali ke tempat kos milik saksi AMILUDIN Alias ARIF. Bahwa Terdakwa baru dalam 2 (dua) minggu ini dekat dengan saksi AMILUDIN Alias ARIF dan bisa disuruh-suruh untuk mengantar pesanan shabu kepada pemesan dan dalam 2 (dua) minggu ini Terdakwa sudah mengantar 3 (tiga) kali pesanan shabu yang disuruh oleh saksi AMILUDIN Alias ARIF 2 (dua) kali mengantar kedepan kos dan 1 (satu) membelikan teman Terdakwa memerlukan. Bahwa Terdakwa mendapat imbalan dalam jual beli sabu dari saksi AMILUDIN Alias ARIF sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak semua berupa uang bisa juga Terdakwa diberi upah berupa sebungkus rokok atau bisa juga berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk ganti beli bensin yang diberi oleh saksi AMILUDIN Alias ARIF dan memakai Narkoba jenis Shabu secara gratis. Setelah beli nasi goreng Terdakwa bersantai di depan rumah kemudian Terdakwa di panggil saksi AMILUDIN

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ARIF untuk masuk kedalam kost di ajak makan setelah makan Terdakwa di ajak mengisap narkoba jenis shabu oleh saksi AMILUDIN Alias ARIF. Setelah itu karena haus Terdakwa minum air bong tiba-tiba datang beberapa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi AMILUDIN Alias ARIF dan Terdakwa sendiri dari hasil pengeledahan ditemukan pada waktu itu terhadap saksi AMILUDIN Alias ARIF di dalam sebuah rumah kos saksi AMILUDIN Alias ARIF ditemukan 10 paket shabu dengan berat bersih 40.07 gram (netto) yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibalut dengan bungkus rokok tembakau merk VIOLIN yang disembunyikan didalam box mesin kipas angin warna putih dengan merk LUBY, kemudian uang syah RI sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan saksi AMILUDIN Alias ARIF yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan shabu, kemudian 1 (satu) buah handphone merk OPPO A17 warna biru dengan simcard 081351535731 dan 1 (satu) buah potongan sedotan berwarna putih yang mana barang-barang tersebut merupakan milik saksi AMILUDIN Alias ARIF, barang-barang yang ditemukan tersebut dalam penguasaan saksi AMILUDIN Alias ARIF yang disaksikan oleh ketua RT dan masyarakat yang berada disekitar TKP kemudian Terdakwa dan saksi AMILUDIN Alias ARIF beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Barito Selatan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya sehingga menghasilkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0360, tanggal 24 Juni 2024 yang pada intinya telah memeriksa Kristal Bening dengan Nomor Sampel 24.098.11.16.05.0361.K dengan jumlah sampel 1 bungkus (Netto : 0,3199 gram (plastik klip kecil + kristal bening)) dengan kesimpulan Methamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji. Parameter diuji oleh Ketua Tim Pengujian Wihelminae, S.Farm, Apt.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penimbangan di Kantor Unit Pegadaian Buntok diketahui oleh Pengelola Unit yang bernama HENDRA F. PUTRA dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Tanggal 22 Juni 2024 lalu hasilnya diperoleh Berat Kotor 43,49 gram, Berat Plastik 3,42 gram dengan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian berat plastik sbb: @0,18 gram x 19 = 0,24 gram, Berat Bersih (Netto) 40,07 gram (Netto) Keterangan : 43,49 gram - 3,42 gram = 40,07 gram.

- Bahwa perbuatan Terdakwa AHMAD FADLIANOR Alias FADLI Bin SURIANSYAH dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika dengan berat bersih sebanyak 40,07 gram (netto) yang disita dari saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI, Dkk. sudah mendapat surat ketetapan status barang sitaan narkotika dari Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan yang telah disisihkan seberat 3,45 gram (netto) untuk pembuktian perkara di Pengadilan, kemudian sebagian kecil Narkotika jenis Shabu seberat 0,14 gram disisihkan untuk uji laboratorium, terhadap barang bukti yang ada telah dimusnahkan sebanyak 36,48 gram (netto) berdasarkan Surat Ketetapan Kepala Kepolisian Resor Barito Selatan Nomor : S.TAP Sita/11.b/VII/2024/Satresnarkoba tentang Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan Narkotika, tanggal 15 Juli 2024.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **RAMLI SALEH Bin H. SUKRAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AHMAD FADLIANOR Alias FADLI Bin SURIANSYAH dan Saksi AMILUDIN ALIAS ARIF Bin H. NAWAWI karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD FADLIANOR Alias FADLI Bin SURIANSYAH dan Saksi AMILUDIN ALIAS ARIF Bin H. NAWAWI terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Sekitar jam. 00.30 WIB di sebuah rumah Kost Jalan Pelita 4, RT.027 RW.004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi AMILUDIN ALIAS ARIF Bin H. NAWAWI adalah 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu berbungkus plastik klip warna bening terbungkus dengan plastik ditemukan dibungkus tembakau rokok merk violin warna biru dan potongan sedotan warna putih ditemukan di dalam box mesin kipas angin warna putih yang berada di atas kasur dan ditemukan 1 (satu) buah alat komunikasi berupa handphone merk oppo A17 warna biru dengan nomor imei: 868852062012450 dengan nomor Simcard: 081351535731 ditemukan di lantai rumah kost, uang RI sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi AMILUDIN ALIAS ARIF Bin H. NAWAWI merupakan uang hasil jual beli narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi AMILUDIN ALIAS ARIF Bin H. NAWAWI dan barang-barang yang ditemukan menurut pengakuan Saksi AMILUDIN ALIAS ARIF Bin H. NAWAWI adalah miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di kamar mandi sedang buang air kecil dan Saksi AMILUDIN ALIAS ARIF Bin H. NAWAWI sedang duduk di atas Kasur;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi AMILUDIN ALIAS ARIF Bin H. NAWAWI cara mendapatkan barang bukti yaitu berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang mengandung zat metamfetamin yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut yaitu dari Sdra SUTRA warga Muara Teweh yang didapatkan dengan sistem ranjau atau di simpan dipinggir jalan di bawah pohon ketapang di Jalan Pelita 4 Kel Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 23.30 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Sekitar jam 23.00 WIB di sebuah rumah Kost Jalan Pelita 4, RT 027 RW 004 Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi AMILUDIN ALIAS ARIF Bin H. NAWAWI menyuruh Terdakwa ke tempat kos Saksi AMILUDIN ALIAS ARIF Bin H. NAWAWI untuk meminjam sepeda motor Terdakwa yang digunakan untuk

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keluar. Kemudian Terdakwa menunggu di depan kos setelahnya Terdakwa pulang ke rumah di jalan Asam Buntok. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 juni 2024 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi AMILUDIN ALIAS ARIF Bin H. NAWAWI dan Terdakwa disuruh mengantar narkotika jenis shabu kepada sdra IRAI lalu Terdakwa disuruh beli nasi goreng oleh Saksi AMILUDIN ALIAS ARIF Bin H. NAWAWI;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli nasi goreng kemudian Terdakwa bersantai di depan rumah kemudian Terdakwa di panggil Saksi AMILUDIN ALIAS ARIF Bin H. NAWAWI untuk masuk kedalam kost diajak makan setelah makan Terdakwa diajak mengisap narkotika jenis shabu oleh saksi Saksi AMILUDIN ALIAS ARIF Bin H. NAWAWI;
 - Bahwa selanjutnya Saksi AMILUDIN ALIAS ARIF Bin H. NAWAWI menyuruh Terdakwa untuk mengantar narkotika jenis shabu, sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang sudah menunggu di depan kos di jalan Pelita 4 depan SMA PGRI Buntok kepada Sdra IRAI dan Sdri MILA. Bahwa setelah Terdakwa mengantar narkotika jenis shabu tersebut dan membeli nasi goreng kemudian Terdakwa kembali ke tempat kos milik Saksi AMILUDIN ALIAS ARIF Bin H. NAWAWI. Selanjutnya Terdakwa bersantai di depan kos dan dipanggil Saksi AMILUDIN ALIAS ARIF Bin H. NAWAWI untuk masuk ke dalam kost untuk makan nasi goreng dan menggunakan narkotika jenis shabu. Setelah itu karena haus Terdakwa minum air bong lalu datang saksi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AMILUDIN ALIAS ARIF Bin H. NAWAWI;
 - Bahwa tugas Terdakwa adalah mengantarkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu untuk dijual kepada Sdra IRAI dan Sdri MILA atas perintah dari Saksi AMILUDIN ALIAS ARIF Bin H. NAWAWI;
 - Bahwa terdakwa mendapat imbalan dari Saksi AMILUDIN ALIAS ARIF Bin H. NAWAWI berupa menggunakan narkotika jenis shabu secara gratis;
 - Bahwa kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan Saksi AMILUDIN ALIAS ARIF Bin H. NAWAWI kemudian pada saat ditanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menguasai narkotika jenis shabu dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HATRIN Anak dari TITIL**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AHMAD FADLIANOR Alias FADLI Bin SURIANSYAH dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD FADLIANOR Alias FADLI Bin SURIANSYAH dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Sekitar jam. 00.30 WIB di sebuah rumah Kost Jalan Pelita 4, RT.027 RW.004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI adalah 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis shabu berbungkus plastik klip warna bening terbungkus dengan plastik ditemukan dibungkus tembakau rokok merk violin warna biru dan potongan sedotan warna putih ditemukan di dalam box mesin kipas angin warna putih yang berada di atas kasur dan ditemukan 1 (satu) buah alat komunikasi berupa handphone merk oppo A17 warna biru dengan nomor imei: 868852062012450 dengan nomor Simcard: 081351535731 ditemukan di lantai rumah kost, uang RI sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI merupakan uang hasil jual beli narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI dan barang-barang yang ditemukan menurut pengakuan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI adalah miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI, pada saat itu saksi sedang dirumah kemudian didatangi oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan dan menjelaskan bahwa yang bersangkutan akan melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yang diduga melakukan tindak pidana narkoba, selanjutnya saksi bersama petugas

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepolisian Sat Resnarkotika Polres Barito Selatan mendatangi tempat kejadian perkara kemudian saksi diberitahu kembali oleh pihak kepolisian Sat Resnarkotika Polres Barito Selatan bahwa yang bersangkutan Terdakwa dan Saksi AHMAD FADLIANOR Alias FADLI Bin SURIANSYAH yang diduga melakukan tindak pidana narkoba, kemudian saksi diminta bantu untuk menyaksikan kegiatan pengeledahan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI;
- Bahwa sebelum melakukan kegiatan pengeledahan petugas Kepolisian Sat Narkotika Polres Barito Selatan terlebih dahulu adalah memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan badan maupun tempat tertutup lainnya, dalam kegiatan yang dilakukan pada waktu itu serta memberikan penjelasan terhadap saksi dan saksi lainnya pemilik rumah kost Sdri FITRIANA FRISKILIA dan kami diberitahu mengapa Terdakwa dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI diamankan dan dilakukan penangkapan karena menyimpan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI menyewa rumah barak milik Saudari FITRIANA FRISKILIA selama 2 (dua) hari dan dari Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI ataupun pemilik rumah barak tersebut belum pernah melaporkan mengenai identitas dan laporan mendiami rumah barak tersebut kepada saksi sebagai Ketua RT di lingkungan tersebut;
 - Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI tidak mengakui barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan namun akhirnya Terdakwa dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI mengakui;
 - Bahwa kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI kemudian pada saat ditanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menguasai narkoba jenis shabu dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AHMAD FADLIANOR Alias FADLI Bin SURIANSYAH karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan bersama dengan saksi sendiri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Sekitar jam. 00.30 WIB di sebuah rumah Kost Jalan Pelita 4, RT.027 RW.004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi adalah 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu berbungkus plastik klip warna bening terbungkus dengan plastik ditemukan dibungkus tembakau rokok merk violin warna biru dan potongan sedotan warna putih ditemukan di dalam box mesin kipas angin warna putih yang berada di atas kasur dan ditemukan 1 (satu) buah alat komunikasi berupa handphone merk oppo A17 warna biru dengan nomor imei: 868852062012450 dengan nomor Simcard: 081351535731 ditemukan di lantai rumah kost, uang RI sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa dan saksi merupakan uang hasil jual beli narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh saksi dan barang-barang yang ditemukan menurut pengakuan saksi adalah miliknya;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Sdra SUTRA dari Sdri YANA lewat telepon pada bulan Maret 2024 kemudian saksi ditawarkan untuk jualan narkotika jenis shabu dan saksi dimodali dengan 0,50 gram narkotika jenis shabu dan sudah saksi bayar. Kemudian Terdakwa membeli lagi 2,5 gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara berhutang karena hasil jualan habis saksi pakai. Selanjutnya Sdra SUTRA menghubungi saksi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 19.35 WIB menagih hutang yang belum saksi bayar dan saksi dijanjikan hutang saksi kepada Sdra SUTRA sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dianggap lunas. Kemudian saksi disuruh mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 Sekitar jam 21.00 WIB saksi transfer membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi disuruh Sdra SUTRA untuk mengirimkan narkoba jenis shabu tersebut kepada seseorang yang berada di Desa Babai bernama Sdra BASRI yang sebelumnya saksi dikirim pesan chat WA berupa foto oleh sdra. SUTRA setelah dibuka lalu saksi memahami lokasi tersebut selanjutnya chat tersebut dihapus oleh sdra. SUTRA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 23.30 WIB saksi dengan meminjam kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Gear warna biru milik Terdakwa mengambil paket Narkoba jenis Shabu dari sdra SUTRA di pinggir jalan di bawah pohon ketapang di Jalan Pelita 4 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Provinsi, Kalimantan Tengah, setelah saksi ambil langsung saksi bawa ke tempat kos saksi dan saksi membuka isi paketan tersebut. Bahwa setelah saksi buka berisi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu bungkus plastik klip warna bening terbungkus dengan plastik tembakau rokok merk violin warna biru dan didalam bungkus di luar plastik terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, kemudian saksi mengambil 1 (satu) paket kecil sebagai imbalan dan terhadap 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu saksi simpan di kipas angin yang berada di kost saksi;
- Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut saksi pakai dengan Terdakwa AHMAD FADLIANOR Alias FADLI Bin SURIANSYAH dan sisanya saksi bungkus menjadi 2 (dua) paket lalu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu saksi jual kepada Sdra IRAI dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu saksi jual kepada Sdri MILA dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diantar langsung oleh Terdakwa AHMAD FADLIANOR Alias FADLI Bin SURIANSYAH;
- Bahwa tugas Terdakwa AHMAD FADLIANOR Alias FADLI Bin SURIANSYAH disuruh oleh saksi untuk mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu untuk dijual kepada Sdra IRAI dan Sdri MILA dengan upah mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis;
- Bahwa selain Terdakwa diberi imbalan mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis oleh saksi, Terdakwa juga pernah memberi imbalan berupa sebungkus rokok dan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk ganti uang minyak motor;
- Bahwa Terdakwa AHMAD FADLIANOR Alias FADLI Bin SURIANSYAH tidak mengetahui apabila saksi menyimpan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu kedalam box mesin kipas angin;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan saksi dan Terdakwa. Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menguasai narkoba jenis shabu dan saksi serta Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut benar;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Sekitar jam. 00.30 WIB di sebuah rumah Kost Jalan Pelita 4, RT.027 RW.004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI adalah 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis shabu berbungkus plastik klip warna bening terbungkus dengan plastik ditemukan dibungkus tembakau rokok merk violin warna biru dan potongan sedotan warna putih ditemukan di dalam box mesin kipas angin warna putih yang berada di atas kasur dan ditemukan 1 (satu) buah alat komunikasi berupa handphone merk oppo A17 warna biru dengan nomor imei: 868852062012450 dengan nomor Simcard: 081351535731 ditemukan di lantai rumah kost, uang RI sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil jual beli narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di kamar mandi sedang buang air kecil dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI sedang duduk di atas kasur;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI sedang makan dan setelah makan Terdakwa dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI sedang melakukan aktivitas menghisap/memakai narkoba jenis shabu. Bahwa setelah itu Terdakwa meminum air boong bekas menghisap shabu dan kemudian Terdakwa pergi ke kamar kecil. Bahwa tidak berselang lama saat Terdakwa masih di kamar mandi ada suara dari luar seperti pintu di dobrak dan kemudian petugas Kepolisian Resor Barsel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah rumah Kost Jalan Pelita 4, RT.027 RW.004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada waktu itu Terdakwa disuruh oleh Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI kerumah kostnya dan mengatakan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI akan meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk keluar sebentar. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 juni 2024 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa datang ke kost Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI dan Terdakwa disuruh oleh Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada sdr IRAI lalu Terdakwa disuruh beli nasi goreng. Bahwa setelah Terdakwa membeli nasi goreng Terdakwa bersantai di depan kost kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI untuk masuk kedalam kost dan diajak makan. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI selesai makan Terdakwa diajak oleh Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI untuk mengisap narkoba jenis shabu;
- Bahwa karena haus saksi minum air bong dan kemudian Terdakwa pergi ke kamar kecil. Tidak berselang lama saat Terdakwa masih di kamar kecil ada suara dari luar seperti pintu di dobrak dan kemudian petugas Kepolisian Resor Barsel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI ditemukan 10 paket shabu dengan berat bersih 40.07 gram yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibalut dengan bungkus rokok tembakau merk VIOLIN yang disembunyikan didalam box mesin kipas angin warna putih dengan merk LUBY, kemudian uang sah RI sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan shabu, kemudian 1 (satu) buah handphone merk OPPO A17 warna biru dengan simcard 081351535731 dan 1 (satu) buah potongan sedotan berwarna putih yang mana barang-barang tersebut merupakan milik Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI;

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI untuk mengantar narkoba jenis shabu, sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdra IRAI dan paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdri MILA yang sudah menunggu di depan kost di jalan Pelita 4 di depan SMA PGRI Buntok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI dan hanya teman biasa. Bahwa Terdakwa ada di tempat kejadian perkara karena disuruh oleh Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI untuk mengantar pesanan shabu kepada pemesan;
- Bahwa Terdakwa tidak enak menolak perintah Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI karena Terdakwa sering dikasih mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis;
- Bahwa selain mendapat imbalan menghisap narkoba jenis shabu secara gratis dari Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI, Terdakwa juga pernah diberi upah dengan sebungkus rokok dan diberi uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk ganti uang minyak motor dari Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana asal-usul 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI. Bahwa Terdakwa dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menguasai narkoba jenis shabu dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang



meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 10 (Sepuluh) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat 40.07 Gram (Netto);
- 1 (Satu) buah bungkus Tembakau Rokok merk Violin berwarna Biru;
- 1 (Satu) buah Potongan Sedotan berwarna Putih;
- 1 (Satu) buah Kipas Angin berwarna Putih merk LUBY;
- Uang syah RI senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Oppo A17 berwarna biru dengan No simcard 081351535731;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti-bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 133/11135-BAPBB/VI/2024 tanggal 22 Juni 2024 dari Pegadaian Cabang Buntok yang ditandatangani oleh HENDRA F. PUTRA Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Buntok disimpulkan 10 (sepuluh) paket barang bukti setelah dilakukan penimbangan sejumlah 40,07 (empat puluh koma nol tujuh) gram Netto.
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0360, tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Penguji Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat bersih 0,3199 gram adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Sekitar jam. 00.30 WIB di sebuah rumah Kost Jalan Pelita 4, RT.027 RW.004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI adalah 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu berbungkus plastik klip warna bening terbungkus dengan plastik ditemukan dibungkus tembakau rokok merk violin warna biru dan potongan sedotan warna putih ditemukan di dalam box mesin kipas angin warna putih yang berada di atas kasur dan ditemukan 1 (satu) buah alat komunikasi berupa handphone merk oppo A17 warna biru dengan nomor imei: 868852062012450 dengan nomor Simcard: 081351535731 ditemukan di lantai rumah kost, uang RI sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil jual beli narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI;
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI sedang makan dan setelah makan Terdakwa dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI sedang melakukan aktivitas menghisap/memakai narkotika jenis shabu. Bahwa setelah itu Terdakwa meminum air boong bekas menghisap shabu dan kemudian Terdakwa pergi ke kamar kecil. Bahwa tidak berselang lama saat Terdakwa masih di kamar mandi ada suara dari luar seperti pintu di dobrak dan kemudian petugas Kepolisian Resor Barsel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah rumah Kost Jalan Pelita 4, RT.027 RW.004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada waktu itu Terdakwa disuruh oleh Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI kerumah kostnya dan mengatakan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI akan meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk keluar sebentar. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 juni 2024 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa datang ke kost Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI dan Terdakwa disuruh oleh Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI untuk mengantar narkotika jenis sabu kepada sdra IRAI lalu Terdakwa disuruh beli nasi goreng. Bahwa setelah Terdakwa membeli nasi goreng Terdakwa bersantai di depan kost kemudian TERdakwa dipanggil oleh Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI untuk masuk kedalam kost dan diajak makan. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI selesai makan Terdakwa diajak oleh

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI untuk mengisap narkoba jenis shabu;

- Bahwa karena haus saksi minum air bong dan kemudian Terdakwa pergi ke kamar kecil. Tidak berselang lama saat Terdakwa masih di kamar kecil ada suara dari luar seperti pintu di dobrak dan kemudian petugas Kepolisian Resor Barsel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI ditemukan 10 paket shabu dengan berat bersih 40.07 gram yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dan dibalut dengan bungkus rokok tembakau merk VIOLIN yang disembunyikan didalam box mesin kipas angin warna putih dengan merk LUBY, kemudian uang sah RI sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan shabu, kemudian 1 (satu) buah handphone merk OPPO A17 warna biru dengan simcard 081351535731 dan 1 (satu) buah potongan sedotan berwarna putih yang mana barang-barang tersebut merupakan milik Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mengantarkan narkoba jenis shabu milik Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdra IRAI dan paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdri MILA yang sudah menunggu di depan kost di jalan Pelita 4 di depan SMA PGRI Buntok;
- Bahwa Terdakwa tidak enak menolak perintah Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI karena Terdakwa sering dikasih mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis;
- Bahwa selain mendapat imbalan menghisap narkoba jenis shabu secara gratis dari Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI, Terdakwa juga pernah diberi upah dengan sebungkus rokok dan diberi uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk ganti uang minyak motor dari Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana asal-usul 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI. Bahwa Terdakwa dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menguasai narkotika jenis shabu dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 133/11135-BAPBB/VI/2024 tanggal 22 Juni 2024 dari Pegadaian Cabang Buntok yang ditandatangani oleh HENDRA F. PUTRA Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Buntok disimpulkan 10 (sepuluh) paket barang bukti setelah dilakukan penimbangan sejumlah 40,07 (empat puluh koma nol tujuh) gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0360, tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Penguji Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat bersih 0,3199 gram adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa AHMAD FADLIANOR Alias FADLI Bin SURIANSYAH, dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa dalam kaitan itu Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama AHMAD FADLIANOR Alias FADLI Bin SURIANSYAH, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan jasmani dan rohani yang sehat, sehingga Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur setiap orang dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar Undang-Undang Narkotika);

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan secara khusus dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Narkotika, menyebutkan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I dilarang untuk dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Adapun yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk), sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang bahwa sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan adalah apakah Terdakwa adalah orang yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 jo Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa belum bekerja apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 8 jo Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Terdakwa secara nyata jelas tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya apabila perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim juga tidak melihat adanya suatu dokumen yang sah atas nama Terdakwa sebagai dasar yang sah baginya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pula menurut hukum;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa menawarkan untuk dijual berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan. Menukar mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menyerahkan mempunyai arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Sekitar jam. 00.30 WIB di sebuah rumah Kost Jalan Pelita 4, RT.027 RW.004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI adalah 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis shabu berbungkus plastik klip warna bening terbungkus dengan plastik ditemukan dibungkus tembakau rokok merk violin warna biru dan potongan sedotan warna putih ditemukan di dalam box mesin kipas angin warna putih yang berada di atas kasur dan ditemukan 1 (satu) buah alat komunikasi berupa handphone merk oppo A17 warna biru dengan nomor imei: 868852062012450 dengan nomor Simcard: 081351535731 ditemukan di lantai rumah kost, uang RI sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil jual beli narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI;

Menimbang bahwa pada saat sebelum penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI sedang makan dan setelah makan Terdakwa dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI sedang melakukan aktivitas menghisap/memakai narkoba jenis shabu. Bahwa setelah itu Terdakwa meminum air boong bekas menghisap shabu dan kemudian Terdakwa pergi ke kamar kecil. Bahwa tidak berselang lama saat Terdakwa masih di kamar mandi ada suara dari luar seperti pintu di dobrak dan kemudian petugas Kepolisian Resor Barsel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah rumah Kost Jalan Pelita 4, RT.027 RW.004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada waktu itu Terdakwa disuruh oleh Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI kerumah kostnya dan mengatakan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI akan meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk keluar sebentar. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 juni 2024 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa datang ke kost Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI dan Terdakwa disuruh oleh Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI untuk mengantar narkotika jenis sabu kepada sdra IRAI lalu Terdakwa disuruh beli nasi goreng. Bahwa setelah Terdakwa membeli nasi goreng Terdakwa bersantai di depan kost kemudian TERdakwa dipanggil oleh Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI untuk masuk kedalam kost dan diajak makan. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI selesai makan Terdakwa diajak oleh Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI untuk mengisap narkotika jenis shabu. Bahwa karena haus saksi minum air bong dan kemudian Terdakwa pergi ke kamar kecil. Tidak berselang lama saat Terdakwa masih di kamar kecil ada suara dari luar seperti pintu di dobrak dan kemudian petugas Kepolisian Resor Barsel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI ditemukan 10 paket shabu dengan berat bersih 40.07 gram yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dan dibalut dengan bungkus rokok tembakau merk VIOLIN yang disembunyikan didalam box mesin kipas angin warna putih dengan merk LUBY, kemudian uang sah RI sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan shabu, kemudian 1 (satu) buah handphone merk OPPO A17 warna biru dengan simcard 081351535731 dan 1 (satu) bauh potongan sedotan berwarna putih yang mana barang-barang tersebut merupakan milik Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di depan persidangan bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana asal-usul 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu tersebut. Bahwa tugas Terdakwa adalah mengantar narkotika jenis shabu milik Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdra IRAI dan paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdri MILA yang sudah menunggu di depan kost di jalan Pelita 4 di depan SMA PGRI Buntok. Bahwa Terdakwa tidak enak menolak perintah Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI karena Terdakwa sering dikasih mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis. Bahwa selain mendapat imbalan menghisap narkoba jenis shabu secara gratis dari Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI, Terdakwa juga pernah diberi upah dengan sebungkus rokok dan diberi uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk ganti uang minyak motor dari Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 133/11135-BAPBB/VI/2024 tanggal 22 Juni 2024 dari Pegadaian Cabang Buntok yang ditandatangani oleh HENDRA F. PUTRA Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Buntok disimpulkan 10 (sepuluh) paket barang bukti setelah dilakukan penimbangan sejumlah 40,07 (empat puluh koma nol tujuh) gram Netto;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0360, tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Penguji Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat bersih 0,3199 gram adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan hukum di atas terbukti pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah rumah Kost Jalan Pelita 4, RT.027 RW.004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa diminta oleh Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI untuk mengantar narkoba jenis shabu milik Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdra IRAI dan paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdri MILA yang sudah menunggu di depan kost di jalan Pelita 4 di depan SMA PGRI Buntok. Bahwa atas tugas Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapat imbalan mengkonsumsi narkoba secara gratis dari Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI. Bahwa barang bukti yang dijual kepada Sdra IRAI dan Sdri MILA yang sebagian juga telah dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI adalah merupakan narkoba jenis shabu milik Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI yang didapatkan dari sdr. SUTRA yang merupakan imbalan atas tugas dari sdr. SUTRA kepada Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI untuk mengantarkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu ke Desa Babai, namun tugas pengantaran tersebut belum selesai dilakukan karena Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI sudah tertangkap terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya apabila terbukti salah satunya, maka unsur tersebut akan terbukti pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan "permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan dari unsur sebelumnya terbukti bahwa Terdakwa dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI telah bekerja sama dalam melakukan tindak pidana jual beli narkoba jenis shabu dengan pembagian peran dan tugas yaitu Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI menyediakan narkoba jenis shabu yang diperoleh dari imbalan sdr. SUTRA dan Terdakwa bertugas mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu untuk dijual kepada Sdr. IRAI dan Sdri. MILA dengan upah mengonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dimaksud maka unsur permufakatan jahat dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Menimbang bahwa penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa atas permohonan penasihat hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika Terdakwa dan Saksi AMILUDIN Alias ARIF Bin H. NAWAWI telah terbukti melakukan permufakatan jahat menjual dan menjadi perantara dalam transaksi atau jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga terhadap permohonan dari penasihat hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap Replik lisan dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Duplik lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam permohonannya, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang tuntutan pasal yang dikenakan kepada Terdakwa, dengan demikian terhadap lamanya pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (Sepuluh) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat 40.07 Gram (Netto);
- 1 (Satu) buah bungkus Tembakau Rokok merk Violin berwarna Biru;
- 1 (Satu) buah Potongan Sedotan berwarna Putih;
- 1 (Satu) buah Kipas Angin berwarna Putih merk LUBY;

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan barang terlarang untuk digunakan atau diedarkan dan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang syah RI senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Oppo A17 berwarna biru dengan No simcard 081351535731;

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana serta uang yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan baik pada dirinya maupun orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selain hal-hal di atas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi maupun prevensi bagi Terdakwa maupun orang lain dari adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan bisa menimbulkan stigma (anggapan buruk) bagi seseorang yang dijatuhi hukuman yang dapat menyulitkan melakukan adaptasi maupun asimilasi bagi yang bersangkutan dengan masyarakat lingkungannya;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FADLIANOR Alias FADLI Bin SURIANSYAH tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 10 (Sepuluh) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat 40.07 Gram (Netto);
 - 5.2. 1 (Satu) buah bungkus Tembakau Rokok merk Violin berwarna Biru;
 - 5.3. 1 (Satu) buah Potongan Sedotan berwarna Putih;
 - 5.4. 1 (Satu) buah Kipas Angin berwarna Putih merk LUBY;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 5.5. Uang syah RI senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 5.6. 1 (Satu) Unit Handphone merk Oppo A17 berwarna biru dengan No simcard 081351535731;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H. dan Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Rachman Hakim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Dwi Suryo Wibowo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.

Ttd.

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Ttd.

Arif Rachman Hakim, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)